



P U T U S A N

No. 322 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (patent) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Faisal Chandue, bertempat tinggal di Jalan Salo Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watansawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasiruddin Pasigai, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Selatan II No. 18 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

Muh. Nurhati, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, No. 19 A, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watansawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Jaya Pasong dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kumala, No. 52, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n

Makmur bin Nuh. Waskah, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, No. 122, Kelurahan Kijang Pintu, Pangkajene, Kabupaten Sidrap ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa Penggugat adalah pemegang hak paten sederhana no. ID 0 000 656 sesuai sertifikat paten sederhana yang diterbitkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 14 Juni 2006. Jangka waktu perlindungan paten sederhana yang diberikan kepada Penggugat selama 10 tahun dihitung sejak tanggal

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus/2011



penerimaan paten. Dalam konteks ini, kedudukan Penggugat sebagai pemegang paten diberikan hak eksklusif yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten ;

2 Penggugat sebagai inventor, sampai saat ini belum pernah memberikan lisensi ataupun substitusi pengelolaan hak paten kepada Tergugat serta turut Tergugat sementara mereka secara berkelanjutan memproduksi, menjual, memasarkan, atau setidaknya menggunakan invensi yang telah dipatenkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat serta turut Tergugat telah melanggar hak-hak eksklusif Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sub a UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

3 Mengenai bukti-bukti pelanggaran secara fisik (temuan produk dan pemasaran) maupun dari sisi yuridis (putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dari Tergugat dan turut Tergugat dikemukakan sebagai berikut :

- Sesuai putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 151/PID.B/2006/PN. Pinrang tanggal 19 Desember 2006 Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 980 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Nopember 2008, dimana inti amar putusannya menegaskan bahwa Terdakwa Muh. Nurharti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dan karena itu menghukum Terdakwa Muh. Nurharti tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan ;
- Di sisi lain, terdapat pula temuan penyidik Polres Pinrang mengenai adanya pemasaran produk dari bengkel Mutiara milik Tergugat dan bengkel Makmur milik turut Tergugat khususnya di daerah Pinrang dan Sidrap sebanyak 103 unit mesin alat pemanen padi sistim sisir yang mana telah menjadi hak paten dari Penggugat. Apa yang dilakukan oleh turut Tergugat adalah di bawah koordinasi dan perintah dari Tergugat ;

4 Bahwa tindakan Tergugat dan turut Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- Kerugian langsung adalah hilangnya keuntungan berupa royalti yang harus diterima oleh Penggugat sesuai standar yang ditetapkan bagi para bengkel yang mendapatkan lisensi, masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) produksi per unit. Dengan demikian $103 \text{ unit} \times \text{Rp.4.000.000,-} = \text{Rp.412.000.000,-}$ (empat ratus dua belas juta rupiah) ;

- Kerugian secara tidak langsung adalah buramnya potret paten dan prospek pengembangan usaha Penggugat di sektor itu, baik sekarang maupun dimasa datang atau setidaknya Penggugat sebagai pengguna invensi telah mengalami stagnasi secara serius sebagai akibat dari adanya kompetisi secara tidak sehat/illegal dari Tergugat dan turut Tergugat sehingga patut dan berdasar hukum dimintai pertanggung-jawaban dalam bentuk kompensasi kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;

5 Mengingat sikap dan kecenderungan Tergugat selama ini yang kurang kooperatif maka sangat mendesak adanya tindakan penyitaan terhadap harta benda yang bersangkutan sebagai alternatif penanggulangan dari kemungkinan adanya pembangkangan atas putusan yang dijatuhkan kelak oleh Pengadilan yang memeriksa perkara ini. Harta benda dimaksud berupa :

- 1 unit rumah batu permanen yang sekaligus difungsikan sebagai konter HP Mutiara terletak di Jalan Ir. Juanda/Jalan Jampu dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : rumah Yunus/Marranti Computer ;
 - Sebelah Barat : jalanan ;
 - Sebelah Selatan : rumah batu permanen atas nama Nawang ;
 - Sebelah Utara : rumah batu atas nama Bidin ;
 - Rumah batu permanen berlantai 3 terletak di Jalan Ir. Juanda/Jalan Jampu dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : jalanan/lorong ;
 - Sebelah Barat : jalanan ;
 - Sebelah Selatan : rumah batu P. Calang ;
 - Sebelah Utara : rumah kayu atas nama Muh. Nurharti ;
 - Rumah kayu yang terletak di Jalan Ir. Juanda/Jalan Jampu dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : tanah kosong ;
 - Sebelah Barat : jalanan ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : rumah batu MUH. Nurharti ;
- Sebelah Utara : rumah kos ;
 - Rumah batu permanen sekaligus difungsikan sebagai bengkel las Mutiara beserta seluruh peralatannya terletak di Jalan Pattimura No. 10 A Kabupaten Pinrang. Jenis peralatan dimaksud adalah :
- 1 (satu) unit mesin bubut ;
- 1 (satu) unit sikrat ;
- 1 (satu) unit bor tiang ;
- 1 (satu) unit bor tangan ;
- 1 (satu) unit gerinra tangan ;
- 1 (satu) unit gerinra potong besi ;
 - 1 (satu) unit tangki oksigen 3 unit mobil milik Tergugat yaitu masing-masing :
- 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna hitam nomor polisi DD 1441 TB ;
- 1 (satu) unit mobil Escudo warna biru nomor polisi DD 233 FT ;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Levista warna biru silver nomor polisi DD 1839

WB ;

6 Tentang Provisional :

- Sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih besar dari Penggugat dan berlanjutnya pelanggaran Tergugat dan turut Tergugat maka dimohon kepada Majelis Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan keduanya menghentikan penggunaan invensi Penggugat sejak tahun 2006 sampai sekarang. Upaya ini dirasa efektif dan segera memulihkan hak dan kepentingan Penggugat (Pasal 125 UU No. 14 Tahun 2001) ;
- Mengingat gugatan ganti rugi ini didasarkan pada bukti-bukti pemilikan Penggugat yang bersifat autentik (putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) maka adalah patut dan berdasar hukum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi dari Tergugat serta turut Tergugat. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA MARI) No. 4 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad dan Provisional) Jo SEMA MARI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad dan Provisional*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I Tentang Provisional :

- 1 Menyatakan mengabulkan permohonan provisional dari Penggugat ;
- 2 Menetapkan serta memerintahkan secara epektif dan segera, kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan aktifitas produksi bengkel mereka dengan penggunaan invensi yang telah dipatenkan oleh Penggugat ;

II Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat dan turut Tergugat yang menggunakan invensi yang sudah dipatenkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga atas harta benda milik Tergugat untuk dijual secara lelang untuk menebus tuntutan hak dari Penggugat. Harta dimaksud identitasnya terperinci sebagai berikut :

- 1 unit rumah batu permanen yang sekaligus difungsikan sebagai konter HP Mutiara terletak di Jalan Ir. Juanda/Jalan Jampu dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : rumah Yunus/Marranti Computer ;
- Sebelah Barat : jalanan ;
- Sebelah Selatan : rumah batu permanen atas nama Nawang ;
- Sebelah Utara : rumah batu atas nama Bidin ;
- Rumah batu permanen berlantai 3 terletak di Jalan Ir. Juanda/Jalan Jampu dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : jalanan/lorong ;
 - Sebelah Barat : jalanan ;
 - Sebelah Selatan : rumah batu P. Calang ;
 - Sebelah Utara : rumah kayu atas nama Muh. Nurharti ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kayu yang terletak di Jalan Ir. Juanda/Jalan Jampu dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : tanah kosong ;
 - Sebelah Barat : jalanan ;
 - Sebelah Selatan : rumah batu MUH. Nurharti ;
 - Sebelah Utara : rumah kos ;
- Rumah batu permanen sekaligus difungsikan sebagai bengkel las Mutiara beserta seluruh peralatannya terletak di Jalan Pattimura No. 10 A Kabupaten Pinrang. Jenis peralatan dimaksud adalah :
 - 1 (satu) unit mesin bubut ;
 - 1 (satu) unit sikrat ;
 - 1 (satu) unit bor tiang ;
 - 1 (satu) unit bor tangan ;
 - 1 (satu) unit gerinra tangan ;
 - 1 (satu) unit gerinra potong besi ;
 - 1 (satu) unit tangki oksigen 3 unit mobil milik Tergugat yaitu masing-masing :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna hitam nomor polisi DD 1441 TB ;
 - 1 (satu) unit mobil Escudo warna biru nomor polisi DD 233 FT ;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Levista warna biru silver nomor polisi DD 1839 WB ;
- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan atau kompensasi kerugian kepada Penggugat yaitu :
 - Kerugian langsung berupa hilangnya keuntungan royalti yang seharusnya diperoleh dari Penggugat sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) ;
 - Kerugian secara tidak langsung adalah berupa buramnya potret paten dan prospek pengembangan usaha Penggugat di sektor itu, baik sekarang maupun dimasa datang atau setidaknya Penggugat sebagai pengguna invensi telah mengalami stagnasi secara serius sebagai akibat dari adanya kompetisi secara tidak sehat/illegal dari Tergugat dan turut Tergugat sehingga patut dan berdasar hukum



dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk kompensasi kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- 1 Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi dari pihak Tergugat dan atau para Turut Tergugat ;
- 2 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ;
- 3 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara ;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Tentang *Error in Objecto*.

Bahwa Penggugat telah berlebihan dalam menterjemahkan makna hak paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas suatu invensi yang diberi hak paten. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa “Seorang inventor adalah seorang yang secara sendiri melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi”. Sedangkan invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses ;

Penggugat mengaku sebagai inventor terhadap Stripper Gatherer yang dikembangkan dan direkayasa oleh *International Rice Research Institute* (IRRI), padahal fakta menunjukkan bahwa Penggugat hanyalah seorang plagiator yang pernah meminjam Stripper Gatherer milik IRRI yang saat ini masih tersimpan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sul-Sel di Makassar. Penggugat yang sebelumnya tidak pernah mengenal Stripper Gatherer, baru mengenal alat pemanen padi tipe sisiran pada saat IRRI melalui Project ATIAMI yang dibiayai oleh lembaga GTZ Jerman bekerjasama dengan Disperindag Sul-Sel melakukan sosialisasi dan Demonstrasi operasional Stripper Gatherer di Kab. Pinrang dan Kab. Sidrap ;

Setelah menyaksikan demonstrasi dan sosialisasi Stripper Gatherer di Kab. Pinrang, Penggugat secara spontan meminta izin kepada pimpinan Proyek Kerjasama ATIAMI Ir. Amar Kadir MBA untuk meminjam alat panen tersebut untuk dijadikan contoh/master pembuatan lanjutan yang akan melibatkan semua bengkel alsintan yang ada di Kab. Pinrang dan Sidrap. Karena tujuan project ATIAMI adalah mensosialisasikan alat pemanen tipe

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus/2011



sisiran kepada semua bengkel dan petani diseluruh dunia, maka atas izin Mr. Martin Gummert selaku pimpinan ATIAMI di Indonesia, maka Stripper Gatherer buatan IRRI dipinjamkan kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan disimpan di bengkel H. Lodding tempat Penggugat bekerja sebagai teknisi las ;

Tergugat sendiri sebagai pengguna invensi yang dimohonkan paten, tidak pernah menggunakan uraian, gambar, contoh dan atau keterangan lainnya dari invensi milik Penggugat yang dimohonkan paten. Penggugat dalam melaksanakan invensi tersebut tetap berpatokan pada blue print (cetak biru) yang diserahkan oleh IRRI kepada Tergugat pada saat melakukan dan mengikuti kursus pelatihan yang dilaksanakan oleh ATIAMI Project di Padang Sumatera Barat, disamping mendapat bimbingan langsung dari Mr. Martin Gummert dan tehni ahli dari Disperindag Sul-Sel ;

Tergugat tidak pernah memberi pengakuan bahwa Penggugat adalah inventor Stripper Gatherer yang oleh Penggugat disebut dengan nama Glebek Chandue. Demikian halnya dengan anjuran dari IRRI, Fakultas Tehnik Pertanian Institute Pertanian Bogor melalui Tim Peneliti *Development of Stripping Type Harvester* dan anjuran dari Disperindag Sul-Sel. untuk membuat dan mengembangkan Stripper Gatherer dan Stripper Thresher untuk digunakan oleh Petani, membuat Tergugat semakin tidak mungkin menggubris klaim Penggugat, karena disamping Tergugat mengetahui sifat dan karakter dari Penggugat yang ingin menguasai pembuatan Stripper Gatherer dengan cara monopoli, juga Penggugat hanya ingin mendapatkan keuntungan ekstra dengan jalan meminta royalti dari pemilik bengkel lain yang ada di Kab. Pinrang ;

Dengan demikian :

Tergugat sangat menyayangkan sifat loba yang demikian, karena Bangsa lain yang memiliki hak paten atas Stripper Harvester, justru menyerahkan secara Cuma-Cuma kepada lembaga Peneliti Padi Terbesar Dunia (IRRI) hak istimewa untuk melakukan rekayasa teknologi terhadap Stripper Harvester agar dapat dibuat dengan biaya ringan dan dapat dibuat oleh semua orang dengan tanpa kewajiban membayar royalti kepada pemilik paten demi kepentingan pangan penduduk dunia ;

2 Tentang *Error in Obscur libel.*

Tentang adanya temuan Polres Pinrang yang menduga adanya penjualan Stripper Gatherer sebanyak 103 Unit yang dilakukan oleh Tergugat, kami



sangat kagum atas kinerja Polres Pinrang, sekaligus mohon dengan sangat supaya dibuktikan temuan tersebut agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak terkesan asal bunyi. Sejujurnya Tergugat mengakui bahwa sejak tahun 2001 s/d 2005 Tergugat telah membuat Stripper Gatherer kurang lebih 200 Unit berdasarkan pesanan petani, namun pembuatan dan penjualan yang Tergugat lakukan tidak satupun yang mencontoh hasil buatan Penggugat, sehingga sangat tidak logis untuk diperhitungkan dalam gugatan Penggugat ;

Disamping itu, invensi Stripper Gatherer saat itu belum memiliki paten sederhana, sehingga berapapun yang Penggugat buat tidak ada yang melarang dan tidak ada hak bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran royalti atas pelaksanaan invensi dimaksud ;

Demikian halnya tuntutan ganti rugi kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dituntut oleh Penggugat karena buramnya potret paten dan prospek pengembangan usaha Penggugat dimasa kini dan masa depan adalah suatu dalil yang terlalu mengada-ada dan terlalu ambisius, karena sejak awal Penggugat memang telah dihinggapi mimpi indah akan mendapat kekayaan dengan jalan yang tidak sehat dengan membayar mafia paten yang banyak berseliweran di sekitar kantor Dirjen HAKI untuk mengurus hak paten terhadap invensi milik pihak lain (IRRI) dengan mengaku sebagai inventor atas invensi yang diajukan, padahal semua orang di Kab. Pinrang tahu dan kenal bahwa Penggugat hanya mencontoh Stripper buatan IRRI dan tidak ada sesuatu penemuan baru yang dapat dijadikan sebagai bentuk pengembangan dari Stripper Gatherer. Dengan berbekal sertifikat hak paten haram di tangan, terbukti bahwa Penggugat telah berusaha melakukan berbagai upaya penekanan kepada semua bengkel alsintan di Kab. Pinrang dan Kab. Sidrap dengan meminta royalti sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per unit Stripper yang dibuat ;

3 Bahwa gugatan Penggugat masih bersifat premature, karena gugatan pembatalan sertifikat hak paten sederhana No. ID.000.656.S yang Tergugat ajukan kepada Pengadilan Niaga Makassar, masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, sehingga keabsahan hak paten yang dimiliki oleh Penggugat sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap ;

Dengan demikian, gugatan ganti rugi terhadap kerugian atas perolehan royalti yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dalam pelaksanaan invensi oleh Tergugat belum layak untuk diajukan ;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/HAKI/Paten/2010/P.Niaga/PN.Mks. tanggal 19 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi No. 01/HKI/Paten/Srt.Pdt.Niaga/2010/PN-MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 13 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut di atas menunjukkan adanya kesalahan mengingat konstruksi hukum dan amar putusan itu diformat dari pertimbangan hukum yang keliru ataupun interpretasi hukum yang kurang profesional dimana beberapa diantaranya dikutip dan terlihat seperti berikut :

- Dalam putusan tingkat pertama halaman 22-23, Majelis hakim mengemukakan bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat dan



jawaban Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah Penggugat sebagai hak paten sederhana no. I D 0.000 656.S sesuai sertifikat paten mempunyai kewenangan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat karena perbuatan melawan hukum.

"Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat T-5 (salinan putusan Pengadilan Negeri No. 01/Pdt.Niaga/2009/PN.Mks) T-19 surat permohonan kasasi yang diajukan Tergugat dalam hal ini kuasanya Ami Arafah yang diterima oleh Panitera pada tanggal 12 September 2009 T-16 dan T-17 (memori kasasi tambahan dalam perkara gugatan Niaga No. 01/Pdt.Niaga/2009/PN.Mks).

"Menimbang bahwa No. 01/Pdt.Niaga/2009/PN.Mks. tentang pembatalan hak paten sederhana no. I D 0.000 656.S yang diajukan Tergugat Muh. Nurharti (dahulu Penggugat) ditolak Pengadilan Negeri Makassar (bukti T- 15) akan tetapi karena Tergugat Muh. Nurharti dan sampai perkara ini diputuskan belum turun putusan dari Mahkamah Agung sehingga keabsahan sertifikat paten sederhana no. I D 0.000 656.S yang dimiliki oleh Penggugat sampai saat putusan ini dibacakan belum berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat masih bersifat prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima".

Apabila mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mendasari putusannya tersebut di atas, maka dapat digolongkan sebagai putusan onvoldoende gemotiveerd dan telah dengan nyata mengabaikan/melanggar hukum seperti terurai dibawah ini :

1 Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menunjukkan ketimpangan karena titik beratnya lebih dominan pada kepentingan hukum Tergugat, dimana dari cakupan pertimbangannya terlihat dengan jelas bahwa hanya bukti-bukti Tergugat yang mendapatkan penilaian secara detail sementara bukti-bukti Penggugat tidak mendapatkan penilaian yang sama. Selain itu, interpretasi Hakim nampaknya mengalami pergeseran mengingat substansi gugatan adalah ganti rugi yang didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran secara fisik (temuan produk dan pemasaran) maupun dari sisi yuridis (putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dari Tergugat dan turut Tergugat dikemukakan sebagai berikut :

- Sesuai putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 151/PID.B/2006/PN. Pinrang tanggal 19 Desember 2006 Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 980 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Nopember 2008, dimana inti amar putusannya menegaskan bahwa Terdakwa Muh. Nurharti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dan karena itu menghukum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus/2011



Terdakwa Muh. Nurharti tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan (bukti P.6).

Cacatan :

Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut di atas, mengandung kekuatan Hukum yang mengikat. Di satu sisi telah mengokohkan/menguatkan eksistensi yuridis dari hak paten Penggugat dan di sisi lain telah membuktikan kejahatan di bidang paten dari Tergugat ketentuan ini, sudah cukup menjadi dasar untuk menerima gugatan Penggugat apalagi sampai saat ini sertifikat hak paten dari Penggugat masih berlaku dan belum ada suatu proses hukum yang meniadakan kekuatan hukum yang melekat di dalamnya sehingga tidak perlu menunggu seluruh proses hukum yang mendahuluinya. Namun demikian, harapan ini menjadi pupus karena bukti ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

- Di sisi lain, terdapat pula temuan penyidik PoIres Pinrang mengenai adanya pemasaran produk dari bengkel Mutiara milik Tergugat dan bengkel Makmur milik turut Tergugat khususnya di daerah Pinrang dan Sidrap sebanyak 103 unit mesin alat pemanen padi sistim sisir yang mana telah menjadi hak paten dari Penggugat apa yang dilakukan oleh turut Tergugat adalah dibawah koordinasi dan perintah dari Tergugat (bukti P.7 a & b).

Cacatan :

Paska putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana kepada Tergugat, masih tetap memproduksi serta berkelanjutan melanggar hak paten Penggugat dan seharusnya Majelis Hakim lebih realistik dalam menyelami kepentingan Penggugat yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, Majelis Hakim seharusnya membukakan ruang terobosan yang dapat mendapatkan rasa keadilan sebagai penghargaan terhadap karya seseorang yang telah dipatenkan. Hal-hal tersebut di atas, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

2 Mengingat fakta hukum dan peristiwa tersebut di atas (bukti-bukti Penggugat) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atau setidaknya tidak diterapkan aturan secara proporsional sehingga putusannya dimaksud dapat digolongkan sebagai onvoldoende gemotiveerd sehingga tidak sejalan dengan asas putusan sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004. Penyimpangan Majelis tersebut di atas, lebih dipertajam aspek yuridisnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985,

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 7 September 2010 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 26 Oktober 2010 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana didalilkan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, dan *Judex Facti* ternyata sudah memberi pertimbangan yang cukup dan benar yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan masih bersifat prematur mengingat putusan Mahkamah Agung tentang putusan No. 01/Pdt.Niaga/2009/PN.Mks. tentang pembatalan Hak Paten ketika perkara diputus masih belum ditetapkan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Faisal Chandue** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Faisal Chandue** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013**, oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

K e t u a ;

Ttd./

Panitera Pengganti ;

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	M a t e r a i	Rp.	6.000,00
2	R e d a k s i	Rp.	5.000,00
3	A d m i n i s t r a s i k a s a s i	Rp.	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

H. Soeroso Ono, S.H., M.H

NIP. 19490827 198303 1 002